

POLRI DAERAH METRO JAYA
RESORT METRO BEKASI
SEKTOR TAMBUN

MODEL : C

Jalan Sultan Hasanudin, 86, Tambun, Bekasi 17510 • / • (021)
8802938



**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
KEHILANGAN BARANG / SURAT**

Nomor : B / 743 / KHL / V / 2022 / Sek. Tambun

----- Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari Senin Tanggal 09 Mei tahun 2022 (dua ribu dua dua) sekira jam 14.00 Wib, telah datang ke Polsek Tambun seorang Laki-laki / Perempuan *), mengaku : -----

N a m a : AHMAD SYAUQI
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 08 Desember 1983
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat sekarang : Kp. Tambun RT 04/01 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi. -----

telah melaporkan tentang Kehilangan Barang/Surat *) Penting, berupa : -----

----- 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1234 / I.02 / Kep / E 95 tentang Pemberian ijin Kepada Yayasan Pendidikan Islam An – Nadwah untuk mendirikan SMP An Nadwah Tahun Ajaran 1994/1995 yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat 13 Pebruari 1995 . -----

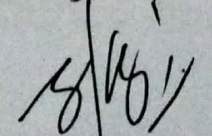
----- Demikian Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

CATATAN : Surat Keterangan ini berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya.

Dikeluarkan di : T a m b u n
pada tanggal : 09 Mei 2022

An. KEPALA KEPOLSIAN SEKTOR TAMBUN
W A K A

Yang melaporkan,


AHMAD SYAUQI



*) Coret yang tidak perlu.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 1234/I.02/Kep/E 95

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam An-Nadwah (Yapin) di
Jl. Perjuangan No. 55 Tambun Bekasi untuk mendirikan SMP An-Nadwah
di Tambun Bekasi mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- melalui : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam An-Nadwah tanggal
20 Desember 1994 Nomor. 062/Yapin/XII/94
- imbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerin-
tah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksa-
an pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam An-Nadwah telah mengu-
bahakan didirikannya SMP AN-Nadwah.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yaya-
san tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina ke-
giatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah
Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pem-
berian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam AN-Nadwah (Yapin) di Jl
Perjuangan No. 55 Tambun Bekasi untuk mendirikan SMP An-Nadwah di Tambun
Bekasi mulai tahun ajaran 1994/1995.

- ingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;

- ditentukan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/C/T/1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal, 29 Desember 1994 Nomor 2180/I02.7/R/94
c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bekasi
tanggal, 9 Desember 1994. Nomor 4001/I02.24/A/1994
d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II Bekasi
tanggal, 31 Oktober 1994 Nomor 421.3/4012/Sosdal

- ditentukan : Akta Notaris Soedirdja S.H. Tgl 4 Nopember 1986 No. 4 tentang Pendirian Yayasan/
Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam An-Nadwah

M E M U T U S K A N

MAKAN

una

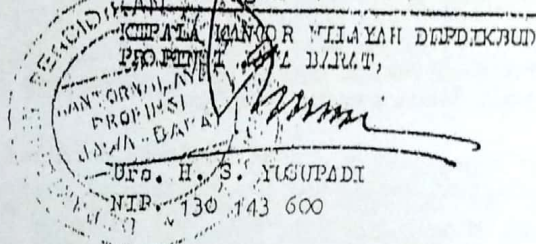
- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam An-Nadwah (Yapin) di Jl. Perjuangan
No. 55 Tambun Bekasi untuk mendirikan SMP AN-Nadwah di Tambun Bekasi
mulai tahun ajaran 1994/1995

Kedua

:

- Kedua : Pembinaan lain tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang masa baik untuk ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan dan bagi ulang (Himpunan) setiap awal tahun ajaran kepada Nid. ~~Diklat~~ ~~Diklat~~ Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang ~~Diklat~~ ~~Diklat~~ Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan melaksanakan penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kepada : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 13 Februari 1975



TEMBUSAN : Yth

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekretaris Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikmenum/Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Dir. Sek. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Korwil Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
8. Ka. Bagran Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Ka. Bid. Dikmenum/Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Dupati KODE, Tk. II ~~Diklat~~
11. Ka. Kandisebut Kab. ~~Kab. Bandung~~ ~~Kab. Bandung~~
12. Ketua Yayasan